



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilaksanakan secara elektronik antara:

Hj. Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 September 1935, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Desa Tumbihe, Kabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 1944, umur 78 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Bratang Gede 6-G/18, RT/RW. 004/012, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berkedudukan sebagai Pemohon II;

Hj. Ramlah Habibie, S.Pd, MM binti Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 1959, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan kutai No. 17, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon III;

Hj. Rahmawaty Habibie binti Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 1961, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap bin Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 1962, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Gubernur, tempat kediaman di Jalan Akper No. 1, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon V;

Liem Hamzah Habibie bin Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 April 1964, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Taman Indah, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VI;

Herlinawati Habibie, S.Pd binti Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Tamalate, 03 Juli 1966 umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VII;

Syahrir Habibie bin Hamzah Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di jalan Kutai, No. 17, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VIII;

Misran Hunowu, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sumalata, 06 Maret 1978, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon IX;

Fatmawaty Habibe binti Muzakir Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Oktober 2000, umur 21 tahun, Warga Negara

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon X;

Reni Saman, perempuan, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 April 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XI;

Mohamad Alwi Habibie bin Muzakir Habibie, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Februari 2001 umur 21 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XII;

Cut Tiannisa Hasana binti Firdaus Agam, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 28 juli 1998, umur 24 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIII;

Teuku Muhammad Gosyah Hamzah bin Firdaus Agam, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 18 Oktober 2000 umur 21 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIV;

Teuku Muhammad Hikmat Nursalim bin Firdaus Agam, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 2003, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Padebuolo,

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XV;

Ir. Ferry Husain bin Abu Husain, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 September 1958, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Inovasi, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Berkedudukan sebagai Pemohon XVI:

Anhar Husain bin Abu Husain, tempat dan tanggal lahir Makasar, 29 April 1960, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Dahlan, No. 44, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XVII;

M. Hadi Husain bin Abu Husain, tempat dan tanggal lahir Makasar, 21 September 1964, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pesona Khayangan Block CY No.2, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XVIII;

Sjahrir Hadju bin Abas Hadju, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 24 April 1946, umur 76 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon XIX;

Jhonny Hadju bin Abas Hadju, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Agustus 1949, umur 73 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon XX;

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Hadju binti Abas Hadju, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 12 April 1952, umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon XXI;

Martha Hadju binti Abas Hadju, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 September 1957, umur 65 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXII;

Yulianto Hadju bin Abas Hadju, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Desember 1958, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Mustika II, No. 44, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIII;

Sudirman Usman, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1947, umur 75 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIV;

Megawaty S. Usman binti Sudirman Usman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, Suwawa, 28 September 1994, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXV;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Basir Mile bin Walangadi Mile, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 22 Mei 1958, umur 64 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVI;

Drs. Mohamad Jamin Mile bin Walangadi Mile, tempat dan tanggal lahir Bube, 05 Februari 1960, umur 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVII;

Dra. Hasna Mile binti Walangadi Mile, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Desember 1963, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVIII;

Suleman Mile bin Walangadi Mile, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Juni 1965, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di jalan Balai Kota III, No. 66, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIX;

Hestin Mile, S.Pd binti Walangadi Mile, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 27 Desember 1966, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di jalan Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Berkedudukan sebagai Pemohon XXX. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI**, dan **SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Irian, Kelurahan

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
September 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan
Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor :
329/SK/KP/PAW/2022, tanggal 09 November 2022
dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-14072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 14 Juli 2022, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak selama itu pula **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** tetap beragama Islam;
2. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** ayah kandung bernama **Almarhum Mustapa Sidiki** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1966 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/BB-SW/201/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022 dan ibu kandung yang bernama **Almarhumah Genti Paputungan** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/BB-SW/202/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara masing-masing bernama:
 - a. Alm. Saleh sidiki bin Mustapa Sidiki;
 - b. Almh. Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki
 - c. Almh. Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki;
 - d. Almh. Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki;
 - e. Almh. Marie H. Sidiki binti Mustapa Sidiki;
 - f. Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki;
 - g. Almh. Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki (Pewaris);
 - h. Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki;
4. Bahwa **Almarhum Saleh sidiki bin Mustapa Sidiki** meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1945, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/BB-SW/205/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki** meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/BB-SW/206/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube, tanggal 28 Oktober 2022, dan semasa hidupnya **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abas Hadju (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 12 April 1976 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/BB-SW/207/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing –masing bernama :
 - a. **Sjahrir Hadju bin Abas Hadju;**
 - b. **Jhonny Hadju bin Abas Hadju;**
 - c. **Maryam Hadju binti Abas Hadju;**
 - d. **Martha Hadju binti Abas Hadju;**
 - e. **Yulianto Hadju bin Abas Hadju;**
6. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Abas Hadju** dan selama itu pula **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki** tetap beragama Islam;
7. Bahwa **Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki** meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/PEM/MD/1492/X/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu, tanggal 28 Oktober 2022, dan semasa hidupnya

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki menikah dengan seorang laki-laki bernama **Walangadi A. Mile bin Adam Mile (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/PEM/MD/1492/ X/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu, tanggal 28 Oktober 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- a. **Almh. Endang M. Usman binti Walangadi Mile** meninggal dunia pada tanggal 24 September 1956, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/PEM/MD/1403/X/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu tanggal 28 Oktober 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sudirman Usman**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Megawaty S. Usman binti Sudirman Usman**;
- b. **Moh. Basir Mile bin Walangadi Mile**;
- c. **Mohamad Jamin Mile bin Walangadi Mile**;
- d. **Hasna Mile binti Walangadi Mile**;
- e. **Suleman Mile bin Walangadi Mile**;
- f. **Hestin Mile binti Walangadi Mile**;
8. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Walangadi A. Mile bin Adam Mile** dan selama itu pula **Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki** tetap beragama Islam;
9. Bahwa **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/BB-SW/203/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube, tanggal 28 Oktober 2022, dan semasa hidupnya **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abu Husain (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/BB-SW/203/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing –masing bernama:

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Feri Husain bin Abu Husain;**
- b. **Anhar Husain bin Abu Husain;**
- c. **M. Hadi Husain bin Abu Husain;**
10. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Abu Husain** dan selama itu pula **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** tetap beragama Islam;
11. Bahwa **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdb/XI/1165/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 03 November 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamzah Habibie (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 11 April 1974, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdb/X/1155/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 31 Oktober 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Ramlah Habibie binti Hamzah Habibie;**
 - b. **Rahmawaty Habibie binti Hamzah Habibie;**
 - c. **Rusli Habibie bin Hamzah Habibie;**
 - d. **Liem Hamzah Habibie bin Hamzah Habibie;**
 - e. **Muzakir Habibie bin Hamzah Habibie (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/Pem/Pdb/X/1156/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 31 Oktober 2022, dan semasa hidupnya menikah dua kali dengan isteri pertama bernama **Misran Hunowu**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Fatmawaty Habibie binti Muzakir Habibie** dan isteri kedua bernama **Reni Saman** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Moh. Alwi Habibie bin Muzakir Habibie;**
 - f. **Herlina Habibie binti Hamzah Habibie;**
 - g. **Titi Rahayu Habibie binti Hamzah Habibie (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdb/X/1166/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 03 November 2022, dan semasa hidupnya

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama **Firdaus Agam** namun telah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;

g.a Cut Tiannisa Hasana binti Firdaus Agam;

g.b Teuku Muhammad G. Hamzah bin Firdaus Agam;

g.c Teuku Muhammad H. Nursalim bin Firdaus Agam;

h. Syahrir Habibie bin Hamzah Habibie;

12. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Marie**

H. Sidiki binti Muspata Sidiki hanya menikah satu kali yaitu dengan

Almarhum Hamzah Habibie dan selama itu pula **Almarhumah Marie H.**

Sidiki binti Muspata Sidiki tetap beragama Islam;

13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa**

Sidiki yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 adalah sebagai

Pewaris;

14. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Leona Sidiki**

binti Mustapa Sidiki adalah :

a. Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki (Saudara kandung

perempuan Almarhumah);

b. Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan

Almarhumah);

c. Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki (Saudara kandung laki-laki

Almarhumah);

d. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa**

Sidiki adalah:

d.a. Sjahrir Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);

d.b. Jhonny Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);

d.c. Maryam Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan

Almarhumah);

d.d. Martha Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan Almarhumah);

d.e. Yulianto Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);

e. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki**

adalah;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.a. Ahli waris pengganti Almarhumah Endang Mile binti Walangadi Mile adalah **Megawaty S. Usman binti Sudirman Usman** (anak perempuan Almarhumah);
- e.b. Moh. Basir Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
- e.c. Mohamad Jamin Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
- e.d. Hasna Mile binti Walangadi Mile (anak perempuan Almarhumah);
- e.e. Suleman Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
- e.f. Hestin Mile binti Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
- f. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah:
 - f.a. Feri Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
 - f.b. Anhar Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
 - f.c. M. Hadi Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
- 15. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 adalah sebagai pewaris;
- 16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** adalah :
 - a. Ramlah Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan Almarhumah);
 - b. Rahmawaty Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan Almarhumah);
 - c. Rusli Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki Almarhumah);
 - d. Liem Hamzah Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki Almarhumah);
 - e. Ahli waris pengganti dari Almarhum Muzakir Habibie bin Hamzah Habibie adalah:
 - e.a. Fatmawaty Habibie binti Muzakir Habibie (anak perempuan Almarhum);
 - e.b. Moh. Alwi Habibie bin Muzakir Habibie (anak laki-laki Almarhum);
 - f. Herlina Habibie binti Hamzah Habibie (anak perempuan Almarhumah);

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ahli waris pengganti dari Almarhumah Titi Rahayu Habibie binti Hamzah Habibie adalah:

g.a. Cut Tiannisa Hasana binti Firdaus Agam (anak perempuan Almarhumah);

g.b. Teuku Muhammad G. Hamzah bin Firdaus Agam (anak laki-laki Almarhumah);

g.c. Teuku Muhammad H. Nursalim bin Firdaus Agam (anak laki-laki Almarhumah);

h. Syahrir Habibie bin Hamzah Habibie (anak laki-laki Almarhumah);

17. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** guna pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki**;

18. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah :

a. Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki (Saudara kandung perempuan Almarhumah);

b. Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan Almarhumah);

c. Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki (Saudara kandung laki-laki Almarhumah);

d. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah:

d.a. Sjahrir Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);

d.b. Jhonny Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.c. Maryam Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan Almarhumah);
- d.d. Martha Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan Almarhumah);
- d.e. Yulianto Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki Almarhumah);
- e. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah:
 - e.a. Ahli waris pengganti Almarhumah Endang Mile binti Walangadi Mile adalah **Megawaty S. Usman binti Sudirman Usman** (anak perempuan Almarhumah);
 - e.b. Moh. Basir Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
 - e.c. Mohamad Jamin Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
 - e.d. Hasna Mile binti Walangadi Mile (anak perempuan Almarhumah);
 - e.e. Suleman Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
 - e.f. Hestin Mile binti Walangadi Mile (anak laki-laki Almarhumah);
- f. ahli waris pengganti dari **Almarhumah Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki** adalah:
 - f.a. Feri Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
 - f.b. Anhar Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
 - f.c. M. Hasi Husain bin Abu Husain (anak laki-laki Almarhumah);
- 4. Menetapkan bahwa **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 adalah sebagai pewaris;
- 5. Menetapkan ahli waris **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** adalah :
 - a. Ramlah Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan Almarhumah);
 - b. Rahmawaty Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan Almarhumah);
 - c. Rusli Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki Almarhumah);
 - d. Liem Hamzah Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki Almarhumah);
 - e. Ahli waris pengganti dari Almarhum Muzakir Habibie bin Hamzah Habibie adalah:

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.a. Fatmawaty Habibie binti Muzakir Habibie (anak perempuan Almarhum);

e.b. Moh. Alwi Habibie bin Muzakir Habibie (anak laki-laki Almarhum);

f. Herlina Habibie binti Hamzah Habibie (anak perempuan Almarhumah);

g. Ahli waris pengganti dari Almarhumah Titi Rahayu Habibie binti Hamzah Habibie adalah:

g.a. Cut Tiannisa Hasana binti Firdaus Agam (anak perempuan Almarhumah);

g.b. Teuku Muhammad G. Hamzah bin Firdaus Agam (anak laki-laki Almarhumah);

g.c. Teuku Muhammad H. Nursalim bin Firdaus Agam (anak laki-laki Almarhumah);

h. Syahrir Habibie bin Hamzah Habibie (anak laki-laki Almarhumah);

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Leona Sidiki yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo bertanggal 14 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustafa Sidiki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Genti Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saleh Sidiki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kirana Sidiki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abas Hadju yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ema Sidiki yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Walangadi A. Mile yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Endang M. Usman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Moodu tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asni Sidiki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bube tanggal 28 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marie H. Sidiki yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 3 November 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamzah Habibie yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 31 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muzakir Habibie yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 31 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Titi Rahayu Habibie yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo tanggal 3 November 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.15
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muzakir Habibie dengan Misran Hunowu yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2000 dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, telah bermeterai cukup *dinazegelen* cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, doberi kode. P.16;

b. Bukti Saksi :

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Ratima A.P. Damogalad binti Adam Damogalad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Leona Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Leona Sidiki telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mustafa dan Almarhumah Genti Paputungan dalam perkawinannya telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu Alm. Saleh sidiki bin Mustapa Sidiki, Almh. Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Marie H. Sidiki binti Mustapa Sidiki, Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki (Pewaris) dan Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki;
- Bahwa dari 8 orang anak tersebut yang masih hidup adalah Ratna Sidiki dan Samson Sidiki, sementara 6 orang saudara lainnya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing, kecuali almarhum Saleh Sidiki tidak punya keturunan dan tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Muzakir sebagai anak dari almarhumah Marie Sidiki pada masa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah perkawinan kedua dengan Reni Saman dilaksanakan secara resmi atau tidak;
- Bahwa almarhum Muzakir dari perkawinannya dengan istri pertama bernama Misran telah dikaruniai seorang anak bernama Fatmawati ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa almarhumah Titi telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Leona Sidiki;

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Arifin Anwar, S.Sos bin Anwar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilonkabila, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Leona Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Leona Sidiki telah meninggal lebih dahulu, dan semasa hidupnya Almarhum Mustafa dan Almarhumah Genti Paputungan dalam perkawinannya telah dikaruniai 8 orang anak, yaitu Alm. Saleh sidiki bin Mustapa Sidiki, Almh. Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Marie H. Sidiki binti Mustapa Sidiki, Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki, Almh. Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki (Pewaris) dan Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki;
- Bahwa dari 8 orang anak tersebut yang masih hidup adalah Ratna Sidiki dan Samson Sidiki, sementara 6 orang saudara lainnya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing, kecuali almarhum Saleh Sidiki tidak punya keturunan dan tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alm. Muzakir sebagai anak dari almarhumah Marie Sidiki pada masa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah perkawinan kedua dengan Reni Saman dilaksanakan secara resmi atau tidak;
- Bahwa almarhum Muzakir dari perkawinannya dengan istri pertama bernama Misran telah dikaruniai seorang anak bernama Fatmawati ;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa almarhumah Titi telah meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Leona Sidiki;

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ratima A.P. Damogalad binti Adam Damogalad dan Arifin Anwar, S.Sos bin Anwar.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti telah bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. Sampai dengan P.15 tersebut terbukti bahwa ;

1. Leona Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022;
2. Mustafa Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1966;
3. Genti Paputungan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1999;
4. Saleh Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1945;
5. Kirana Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1965;
6. Abas Hadju telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1976;
7. Ema Sidki telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016;
8. Walangadi A. Mile telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2011;
9. Endang M Usman telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2010;
10. Asni Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008;
11. Abu Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2002;
12. Marie H. Sidiki telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022;
13. Hamzah Habibie telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1974;
14. Muzakir Habibie telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2004;
15. Titi Rahayu Habibie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti almahurhum Muzakir Habibie dengan Misran Hunowu telah menikah secara resmi, dan karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2000, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Pemohon tidak membuktikan tentang perkawinan kedua Almarhum Muzakir Habibie dengan istri kedua bernama Reni Saman, baik bukti buku nikah maupun Putusan Pengadilan tentang izin Poligami, lagi pula Para Pemohon tidak dapat membuktikan kapan dan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, maka terhadap dalil permohonan tentang ahli waris Almarhum Muzakir Habibie dengan istri kedua tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak mengetahui tentang perkawinan almarhum Muzakir Habibie dengan istri kedua bernama Reni Saman, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Leona Sidiki Binti Mustafa Sidiki telah meninggal dunia sehingga ditetapkan sebagai Pewaris, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum dan oleh karena itu penentuan ahli waris ditetapkan secara berjenjang (Munasakhat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, terutama tentang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, Kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris, akan tetapi dapat digantikan oleh ahli waris Pengganti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mnengacu pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (angka 9) yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari pewaris almarhumah Leona Sidiki Binti Mustafa Sidiki berupa rumah milik almarhumah, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan hanya digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebahagian;
2. Menetapkan bahwa **Almarhumah Leona Sidiki binti Mustapa Sidiki** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 adalah sebagai Pewaris;

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Leona Sidiki binti**

Mustapa Sidiki adalah :

- 3.1. Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki (Saudara kandung perempuan);
- 3.2. Ratna Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan);
- 3.3. Samson Sidiki bin Mustapa Sidiki (Saudara kandung laki-laki);
- 3.4. Almh. Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan);
- 3.5. Almh. Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan);
- 3.6. Almh. Asni Sidiki binti Mustapa Sidiki (Saudara kandung perempuan);

4. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari

Almarhumah Kirana Sidiki binti Mustapa Sidiki adalah:

- 4.1. Sjahrir Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki sebagai ahli waris Pengganti);
- 4.2. Jhonny Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki sebagai ahli waris Pengganti);
- 4.3. Maryam Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan Penerima Wasiat Wajibah);
- 4.4. Martha Hadju binti Abas Hadju (anak perempuan Penerima Wasiat Wajibah);
- 4.5. Yulianto Hadju bin Abas Hadju (anak laki-laki sebagai ahli waris Pengganti);

5. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dan Penerima wasiat Wajibah dari

Almarhumah Ema Sidiki binti Mustapa Sidiki adalah;

- 5.1. Almarhumah Endang Mile binti Walangadi Mile (anak Perempuan) digantikan oleh anaknya bernama **Megawaty S. Usman binti Sudirman Usman** (cucu perempuan Almarhumah Ema Sidiki Binti Mustafa, sebagai penerima wasiat wajibah);
- 5.2. Moh. Basir Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 5.3. Mohamad Jamin Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 5.4. Hasna Mile binti Walangadi Mile (anak perempuan Penerima Wasiat Wajibah);
- 5.5. Suleman Mile bin Walangadi Mile (anak laki-laki sebagai Ahli Waris Pengganti);
- 5.6. Hestin Mile binti Walangadi Mile (anak laki-laki Penerima Wasiat Wajibah);

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari **Almarhumah Asni Sidiki**

binti Mustapa Sidiki adalah:

- 6.1. Feri Husain bin Abu Husain (anak laki-laki);
- 6.2. Anhar Husain bin Abu Husain (anak laki-laki);
- 6.3. M. Hasi Husain bin Abu Husain (anak laki-laki);

7. Menetapkan bahwa **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki**

yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 adalah sebagai pewaris;

8. Menetapkan ahli waris **Almarhumah Marie H. Sidiki binti Muspata Sidiki** adalah :

- 8.1. Ramlah Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan);
- 8.2. Rahmawaty Habibie binti Hamzah Habibie (Anak perempuan);
- 8.3. Rusli Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki);
- 8.4. Liem Hamzah Habibie bin Hamzah Habibie (Anak laki-laki);
- 8.5. Ahli waris pengganti dari Almarhum Muzakir Habibie bin Hamzah Habibie adalah Fatmawaty Habibie binti Muzakir Habibie (anak perempuan);
- 8.6. Herlina Habibie binti Hamzah Habibie (anak perempuan);
- 8.7. Ahli waris pengganti dari Almarhumah Titi Rahayu Habibie binti Hamzah Habibie adalah:
 - 8.7.1. Cut Tiannisa Hasana binti Firdaus Agam (anak perempuan);
 - 8.7.2. Teuku Muhammad G. Hamzah bin Firdaus Agam (anak laki-laki);
 - 8.7.3. Teuku Muhammad H. Nursalim bin Firdaus Agam (anak laki-laki);
- 8.8. Syahrir Habibie bin Hamzah Habibie (anak laki-laki);

9. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

10. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.418/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)